

TESIS

**OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA MELALUI
IMPLEMENTASI INSTRUKSI JAKSA AGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023**



Oleh

**ALI ZAINAL ABIDIN
NIM. 2320215310023**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

**OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM
PENINGKATAN KESADARAN HUKUM
DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA MELALUI
IMPLEMENTASI INSTRUKSI JAKSA AGUNG
NOMOR 5 TAHUN 2023**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

Oleh

**ALI ZAINAL ABIDIN
NIM. 2320215310023**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

2025

Judul Tesis : **Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Melalui Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023**

Nama : **Ali Zainal Abidin**

Nim : **2320215310023**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**

Pembimbing




Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 197910022005011001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H
NIP. 197202081999031004



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001

Tanggal Lulus :


Tanggal Wisuda :

**Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 18 Juli 2025**

Pembimbing


**Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 197910022005011001**

**Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum**



**Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H
NIP. 197202081999031004**

**Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001**

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 18 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua	: Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.
Sekretaris	: Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.
Anggota	: Dr. Anang S. Tornado, S.H., M.H., M.Kn.

MOTTO

*Believe, i thing you should believe in everything,
and of course the rest it's the dedication, the hard work,
listen to people who know more than you,
who they have more experience than you,
and uhm believe in your talent.*

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro

*Nobody believes in us,
but we believe, WE BELIEVE!*

Jay Noah Idzes



PERSEMBAHAN

*Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah
penulis persembahkan Tesis ini untuk:*

Ibu Hj. Salasih Ahmad

*kini kita sudah hidup lebih aman,
seluruh gelisah kan ku telan habis untukmu sayang!*

Saya, Adv. Ali Zainal Abidin, S.H., M.H

*angan-angan yang dulu mimpi belaka,
kita gapai segala yang tak disangka!*

*perang telah usai, aku bisa pulang,
ku baringkan panah dan berteriak MENANG!*

SURAT PENYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ali Zainal Abidin
NIM : 2320215310023
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 21 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



ALI ZAINAL ABIDIN
NIM. 2320215310023

ABIDIN, ALI ZAINAL. 2025. OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA MELALUI IMPLEMENTASI INSTRUKSI JAKSA AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2023. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., 105 halaman.

RINGKASAN

Indonesia adalah negara hukum, sebuah prinsip yang tercantum dalam Konstitusi Republik Indonesia, prinsip negara hukum ini sangat penting untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, Kolusi, dan nepotisme. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Kejaksaan dalam melaksanakan tugas tersebut yakni tingginya angka pelanggaran hukum yang beriringan dengan kurangnya kesadaran hukum bagi masyarakat.

Sebagai bentuk upaya menjawab permasalahan tersebut Kejaksaan telah mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Dikeluarkannya Instruksi tersebut diatas, menjadi pertanyaan besar saat Kejaksaan yang sejatinya berkedudukan sebagai instansi yang

diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan hingga penuntutan dalam suatu perkara, kemudian diberi tugas untuk melakukan pencegahan. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **OPTIMALISASI PERAN KEJAKSAAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA MELALUI IMPLEMENTASI INSTRUKSI JAKSA AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2023.**

Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh suatu masyarakat. Hal ini bertujuan agar ketertiban, kedamaian, ketenteraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Tanpa memiliki kesadaran hukum yang tinggi, tujuan tersebut akan sulit dicapai. Berbicara tentang kesadaran hukum tidak akan pernah lepas dari pemahaman atau pengetahuan tentang hukum. Hal ini sejalan dengan teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum, yang mana kesadaran hukum adalah titik temu antara penegakan hukum yang adil dan efektivitas hukum yang nyata. Ketika masyarakat sadar dan patuh hukum karena memahami manfaatnya, hukum menjadi lebih efektif, dan tugas penegakan hukum menjadi lebih ringan serta berfungsi sebagai alat pendidikan sosial.

Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam upaya peningkatan kesadaran hukum di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara telah semestinya melaksanakan langkah-langkah kongrit dan strategis, mengingat Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai salah satu daerah berkembang yang mengalami babak baru dalam perjalan pembangunan daerah yang tentu berpengaruh

besar pada kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum di masyarakatnya. Hal mengenai bagaimana langkah kongkrit dan bentuk optimalisasi peran Kejaksaan dalam meningkatkan kesadaran hukum di Kabupaten Hulu Sungai Utara tersebut kemudian menjadi titik fokus penelitian ini. Apabila merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris.

Dari hasil penelitian yang dilakukan didapati bahwa bentuk pelaksanaan instruksi tersebut oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara diantaranya melakukan edukasi peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, pengawasan pengelolaan dana desa melalui optimalisasi program aplikasi *Real Time Monitoring Village Management Funding* yang kemudian disebut aplikasi Jaga Desa, hingga optimalisasi peran rumah *restorative justice* yang disebut dengan *wadah badamai* dalam penyelesaian perkara cepat.

Dari data yang diperoleh penulis, ada beberapa kendala utama pada optimalisasi peran Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara dalam meningkatkan kesadaran hukum yakni masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, kendala teknis seperti lemahnya jaringan internet dan lemahnya server aplikasi Jaga Desa, tidak adanya instrumen hukum yang mengatur perihal hak dan kewajiban pelaksana, kejelasan honorium, hingga tidak adanya instrumen hukum yang menegaskan untuk diwajibkannya penggunaan aplikasi sehingga menjadi tidak merata dan tidak optimal. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya perbaikan baik pada instrument hukum, teknis, hingga edukasi berkelanjutan untuk mendorong mewujudkan manusia hukum yang sadar dan taat pada tata aturan bernegara.

ABIDIN, ALI ZAINAL. 2025. Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Melalui Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: **Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn.**, 105 halaman

ABSTRAK

Kata Kunci: Desa, Kejaksaan, Kesadaran Hukum, Optimalisasi.

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan dikeluarkannya Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Melalui Program Jaksa Garda Desa (Jaga Desa). Kemudian mengenai bagaimana bentuk pelaksanaan dan optimaliasinya dalam meningkatkan kesadaran hukum di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara dipilih sebagai titik fokus penelitian. Melalui jenis penelitian hukum empiris, penelitian dikaji dengan teori penegakan hukum dan teori efektivitas hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara telah melakukan langkah-langkah kongkrit diantaranya dengan melaksanakan edukasi melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan, pengawasan pengelolaan Dana Desa melalui optimalisasi program aplikasi Jaga Desa, hingga optimalisasi peran *wadah badamai* dalam penyelesaian perkara cepat. Beberapa kendala utama dalam meningkatkan kesadaran hukum tersebut yakni masih kurangnya kualitas sumber daya manusia, kendala teknis seperti lemahnya jaringan internet dan server aplikasi Jaga Desa, tidak adanya instrumen hukum yang mengatur perihal hak dan kewajiban bagi pelaksana, ketiadaan aturan yang menegaskan untuk diwajibkannya penggunaan aplikasi sehingga menjadi tidak merata dan tidak optimal. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya perbaikan baik pada instrumen hukum, teknis, hingga edukasi berkelanjutan untuk mendorong mewujudkan manusia hukum yang sadar dan taat pada tata aturan bernegara.

ABIDIN, ALI ZAINAL. 2025. *Optimization Of The Prosecutor's Office Role In Enhancing Legal Awareness In Hulu Sungai Utara Regency Through The Implementation Of The Attorney General's Instruction Number 5 Of 2023.* Master of Law Program, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: **Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn., 105 pages.**

ABSTRACT

Keywords: *Legal Awareness, Optimization, Prosecutor's Office, Village.*

This research is motivated by the issuance of the Attorney General's Instruction Number 5 of 2023 concerning the Optimization of the Role of the Prosecutor's Office in Raising Legal Awareness Among Rural Communities Through the Village Guard Prosecutor Program (Jaga Desa). The study focuses on how the implementation and optimization of this program contribute to increasing legal awareness in the jurisdiction of Hulu Sungai Utara Regency. Using an empirical legal research method, the study is examined through the lens of law enforcement theory and the theory of legal effectiveness. The results show that the District Attorney's Office of Hulu Sungai Utara has taken concrete steps, including conducting educational activities through socialization and legal counseling, supervising the management of Village Funds through the optimized use of the Jaga Desa application program, and maximizing the role of the wadah badamai (peaceful resolution forum) in facilitating swift case settlements. However, several key obstacles hinder the enhancement of legal awareness, such as the lack of quality human resources, technical barriers including poor internet connectivity and issues with the Jaga Desa application server, the absence of legal instruments regulating the rights and obligations of program implementers, unclear compensation systems, and the lack of regulations mandating the use of the application leading to inconsistent and suboptimal implementation. Therefore, improvements are needed in legal instruments, technical infrastructure, and ongoing legal education to help realize a legally aware and law-abiding society in accordance with the principles of state governance.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekali dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan nikmat tersebut, manusia mampu berfikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir berupa Tesis ini guna memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari galapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni *dinul islam*.

Adanya penelitian ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang telah terlibat dalam penyelesaian tugas ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis;
2. Bapak Dr. Achmad Syaufi, S.H., M.H, selaku Koordinator Program Studi Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
3. Bapak Dr. Anang Sophan Tornado, S.H., M.H., M.Kn, selaku Dosen pembimbing dalam penulisan Tesis ini yang dengan sabar dan penuh tanggung jawab membimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga Allah SWT mencatatnya sebagai amal jariyah yang selalu dapat mendatangkan manfaat dan pahala yang berlipat ganda;
4. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum, selaku Tim Penguji Ujian Tesis penulis yang telah memberikan waktunya serta bimbingan maupun arahannya dalam bentuk kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan Tesis ini;
5. Seluruh Civitas Akademika Program Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat baik para Dosen yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat dengan ikhlas, sabar dan bertanggung jawab, juga seluruh Karyawan dan orang-orang yang telah bekerja di lingkungan Universitas Lambung Mangkurat demi kelancaran penulis selama berkuliah;

6. Kedua orang tua penulis, Almarhum Bapak H. Abdul Muin dan Ibu Hj. Salasiah atas kasih sayang yang diberikan, usaha yang dilakukan, doa yang dilangitkan dan motivasi sebagai penyemangat yang tiada henti kepada penulis untuk terus menuntut ilmu dan menjadi manusia seutuhnya;
7. Seluruh keluarga penulis atas segala bantuan yang diberikan dan keterlibatannya dalam masa penulis berkuliah;
8. Rekan-rekan seperjuangan PMH angkatan 2023, terkhusus mereka yang terlibat dalam proses bertumbuhnya penulis semasa berkuliah, juga mereka yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa baik, serta telah menjadi teman, sahabat, hingga saudara bagi penulis.

Semoga Allah SWT memberikan balasan baik atas segala kebaikan yang diberikan, limpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. Akhirnya, segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang dapat dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan, semoga yang ditulis dalam Tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca. *Aamin.*

Banjarmasin, 18 Juli 2025

Penulis

ALI ZAINAL ABIDIN
2320215310023

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO	
HALAMAN PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR	
DAFTAR LAMPIRAN	
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
E. Sistematika Penulisan	15
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kerangka Teoritik	18
B. Kerangka Konseptual	26

BAB III	METODE PENELITIAN	39
	A. Jenis Penelitian	39
	B. Tempat Penelitian	39
	C. Variabel Penelitian	44
	D. Jenis dan Sumber Data	44
	E. Teknik Pengumpulan Data	47
	F. Teknik Pengambilan Sampel	48
	G. Pengolahan dan Penyajian Data	48
	H. Teknik Analisi Data	49
BAB IV	PELAKSANAAN INSTRUKSI JAKSA AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2023 DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	50
	A . Gambaran Umum Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara	50
	B. Pelaksanaan Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat	60
	C. Pelaksanaan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Oleh Kejaksaan	66
	D. Peran <i>Wadah Badamai</i> Dalam Penyelesaian Perkara Cepat	75
BAB V	LANGKAH OPTIMALISASI PELAKSANAAN ISTRUksi JAKSA AGUNG NOMOR 5 TAHUN 2023 DALAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	81
	A. Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum	81
	B. Kendala Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum	88
	C. Konsep Solusi Sebagai Optimalisasi Pelaksanaan	94

BAB VI	PENUTUP	103
	A. Kesimpulan	103
	B. Saran	104

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

	Halaman
3.1 Batas Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara	39
3.2 Rincian Luas Wilayah Per-Kecamatan	40
3.3 IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara	42
4.1 Daftar Nama Kajari Hulu Sungai Utara	51

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
4.1 Kantor Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara	50
4.2 Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Jaksa Jaga Desa	62
4.3 Dokumentasi <i>Wadah Badamai</i> di Desa Kota Raja	77
5.1 Dokumentasi Kegiatan Jaksa Masuk Sekolah	87

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023
2. Surat Izin Penelitian
3. Pedoman Wawancara
4. Hasil Wawancara
5. Dokumentasi Penelitian